



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 68/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 04 KELURAHAN PRENGGAN,
KECAMATAN KOTAGEDE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kotagede Nomor 008/PPK-KG/IV/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal Surat Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslucam Kotagede, diduga adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 04 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 yang menyebutkan, "Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dan tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Nomor 83/BA/IV/2019, tentang Rapat Pleno Tindak lanjut Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Jetis Nomor 03/PPK-JT/IV/2019 dan Panitia Pemilihan Kecamatan Kotagede Nomor 008/PPK-KG/IV/2019;
2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kotagede Nomor 008/PPK-KG/IV/2019, tertanggal 22 April 2019, perihal Surat Penelusuran Pelanggaran Administrasi Pemilu dari Panwaslucam Kotagede;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 04 KELURAHAN PRENGGAN, KECAMATAN KOTAGEDE

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, yang akan dilaksanakan pada :
TPS : 04
Hari : Sabtu
Tanggal : 27 April 2019
Waktu : 07.00 – 13.00 WIB
Jenis Surat Suara : Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 22 April 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum



ARITA SAPARINDA KURNIAWATI